

Analisis Nisbah Bagi Hasil Produk Deposito Mudharabah Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Ayu Nursiah¹, Bela Nopita Sari², Dian Raudatul Firdausi³, Dina Yovita Ria⁴,

Ahmad Hazas Syarif⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Raden Intan Lampung

ayunursiah8@gmail.com, belavita860@gmail.com, dianraudatulfirdausi456@gmail.com,
dinayovita9@gmail.com,, hazassyarif@radenintan.ac.id

ABSTRACT

Profit sharing is profit sharing system in which the owner of the capital cooperate with the owner of the capital to carry out business activities. If the business activity generates a profit, it is shared by both and when it experiences a loss it is borne together as well. Sharia banking introduced a system to the public with the term Revenue Sharing, which is a profit sharing system that is calculated from the total fund management revenue without deducting the cost of managing funds. The concept of profit sharing aims as follows: (a). The owner of the funds will invest their funds through an Islamic financial institution that acts as the manager. (b). The sharia financial manager or institution will manage the funds in a pool of funds system and will then invest the funds into a viable and profitable project or business that meets the aspects of sharia. (c). Both parties sign a contract which contains the scope of the cooperation, nominal, ratio and time period for the agreement. In this study, qualitative methods are used. The results of this research are use the result of this research are cooperation in profit sharing in banking product, especially in mudharabah deposit product. So the profit sharing ratio in mudarabh products can be concluded that the profits abotained are divided according to the agreed ratio.

Keywords: *business activity, profit sharing, sharia bank*

ABSTRAK

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Konsep bagi hasil bertujuan

sebagai berikut: (a). Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. (b). Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah. (c). Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adanya kerjasama dalam pembagian hasil dalam produk perbankan terutama dalam produk deposito mudharabah. Maka nisbah bagi hasil dalam produk mudharabah dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Kata kunci: *Bank Syariah, Bagi Hasil, Deposito, Lembaga Keuangan Syariah*

PENDAHULUAN

Perekonomian syariah di dunia berkembang pesat. Salah satunya di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk muslim sangat tinggi. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia ini disambut oleh pelaku bisnis dengan mendirikan jasa lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun koperasi yang membuat unit khusus berorientasikan syariah dengan menerapkan prinsip-prinsip islam dalam kegiatan transaksi maupun perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam ekonomi syariah tanpa adanya bunga melainkan dengan prinsip bagi hasil, antara lain melalui transaksi mudharabah. (Imamah, 2019)

Perbankan merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif.¹ Selain itu juga ada jasa-jasa perbankan lain yang disediakan oleh bank syariah. Dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan dana, bank syariah menerima simpanan dari masyarakat, sedangkan dalam penyaluran dana bank syariah memberikan jasa dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan pada bank syariah merupakan salah satu tulang punggung kegiatan perbankan karena dari situlah perbankan dapat bertahan hidup dan berkembang. Dalam melaksanakan kegiatan penyaluran dana, bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. (Hikmah & Nahariah, 2019)

Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan

usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.

Perhitungan dalam menentukan nisbah bagi hasil harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan nasabah, karena pendapatan dari keuntungan usaha itulah yang akan didistribusikan kepada nasabah (shahibul maal). Pembagian porsi bagi hasil keuntungan biasanya ditentukan persentase. (Sofiah & Trihantana, 2016a)

Islam mendorong umatnya untuk memproduktifkan hartanya untuk kegiatan ekonomi. Menurut Machmud (2010:147) ada dua hal aktivitas keuangan dalam Islam yang dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern, yaitu:

1. saling membantu dan bekerja sama dalam masyarakat untuk kebaikan,
2. menghindari dari kegiatan menahan uang, membiarkannya menganggur (idle), dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat. (Mustofa & Prastiwi, 2016)

Tinggi rendahnya nisbah bagi hasil pada lembaga menjadi salah satu faktor penentu kepuasan nasabah terhadap lembaga yang akan menjadi penentu kemajuan usaha BMT. Tingkat kemajuan usaha BMT ditentukan berdasarkan banyaknyanasabah yangmendepositokan hartanya. Jika dibandingkan dengan produk tabungan lainnya, produk deposito lebih flexible untuk diinvestasikan atau disalurkan untuk pembiayaan usaha oleh BMT.Hal ini disebabkan oleh karena jangka waktu penyimpanan dana produk deposito lebih lama. (Sofiah & Trihantana, 2016b).

Deposito mudharabah adalah salah satu bentuk produk pendanaan perbankan syariah. Menurut UU RI No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dana dan bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS). Jangka waktu penarikannya ada yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan ada yang 12 bulan serta dapat diperpanjang otomatis. (Mahaaba, 2020)

roduk deposito mudharabah ini sangat membutuhkan banyak pertimbangan terutama pada penentuan tempo/jangka waktu atas kesepakatan awal akad mengingat dana yang didepositokan dapat

diambilhanya pada waktu yang disepakati. Disamping itu lembaga biasanyamemiliki kesulitan dalam mempertahankan nasabah, karena loyalitas nasabah dapat didasarkan atas kepuasan nasabah itu sendiri, serta seorang nasabah yang loyal dapat meningkatkan laba melalui pendapatan lembaga dan pendapatan nasabah. Disamping itu apabila pendapatan hasil deposito tinggi, maka nasabah cenderung menodepositokan dananya dari pada digunakan untuk aktivitas konsumsi. (Syaputra, 2017)

TINJAUAN LI TERATUR

1. Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam. (Natalia, 2014) Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Prakarsa mengenai pendirian bank syariah di Indonesia mulai dilakukan sejak tahun 1990 oleh Majelis Ulama Indonesia, yang diwujudkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan awal perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional direspon dengan cepat oleh pemerintah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Selain menjadi kehancuran bagi sistem perbankan nasional, krisis ekonomi yang terjadi tahun 1998 juga menjadi titik tolak perkembangan perbankan syariah di Indonesia. (Shandy Utama, 2020)

Perbedaan prinsip bank syariah dengan bank konvensional terletak pada cara penentuan tambahan atau keuntungan. Bank konvensional menggunakan sistem bunga sedangkan bank syariah menggunakan system bagi hasil. Apabila pengembalian bagi hasil bank syariah lebih besar dari pengembalian bunga bank konvensional, maka nasabah-nasabah mengambang tersebut dapat ditarik menjadi nasabah bank syariah. Oleh karena itu peranan bank konvensional dalam menentukan bunga dan bank syariah dalam menentukan bagi hasil sangat berpengaruh besar dalam menarik nasabah mengambang yang sangat besar jumlahnya dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap kelangsungan usaha bank

secara sehat.(Lutfiati, 2020)

2. Bagi Hasil

Keuntungan merupakan salah satu motivasi utama dalam perdagangan, keuntungan yang seharusnya diraih muslim adalah keuntungan dunia dan akhirat. Didalam islam, keuntungan halal dan keuntungan haram. Keuntungan halal adalah keuntungan yang dibenarkan menurut syara baik dari sisi jumlah maupun cara memperolehnya. Sedangkan keuntungan haram adalah keuntungan yang dilarang oleh syara.

Produk investasi adalah bentuk investasi yang masuk dalam kategori produk penghimpunan dana dari masyarakat. Produk investasi menjadi produk yang bisa melengkapi produk yang telah ada (giro, tabungan dan deposito). Produk investasi bagi hasil pasti yaitu bentuk investasi yang ditawarkan oleh bank syariah bagi nasabah yang memiliki dana lebih setelah bank tersebut memperoleh pengajuan pembiayaan yang sudah deal dari nasabah pembiayaan (kreditur). Jika selama ini bank syariah dalam produk pembiayaannya lebih sering menggunakan produk yang sudah pasti keuntungan marginnya, maka kini saatnya bank syariah juga membuat produk yang bisa memberikan bagi hasil pasti bagi nasabah yang memiliki modal dalam rangka bisa mendapatkan pangsa pasar yang lebih banyak lagi.(Trimulato, 2015)

Sistem bagi hasil menjadi kunci dalam operasional bank syariah. Bahkan istilah tersebut yang pertama kali dipakai untuk menyebut bank syariah secara formal dalam dokumen Negara Indonesia, tepatnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Bagi Hasil (Muhammad 2005:15). Selanjutnya Undang- Undang tersebut mengalami proses penyempurnaan melalui beberapa perubahan yaitu UU No. 10 Tahun 1998, UU No 23 Tahun 1999, UU No 3 Tahun 2004, dan terakhir, UU Nomor 21 Tahun 2008. (Yuliana, 2019)

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Jadi jika bank dan nasabah menggunakan skim mudharabah dalam menjalankan pembiayaan modal kerja maka jika usahanya untung, maka harus dibagi berdasarkan porsi bagi hasil. Bagi hasil mudharabah Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.(Hikmah & Nahariah, 2019)

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha.

Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi (Ascarya, 2006:26).

Dalam menjalankan skema bagi hasil dalam perbankan syariah, baik dari segi pendanaan (*funding*) maupun pembiayaan (*financing*) menggunakan dua bentuk transaksi yakni mudharabah dan musyarakah. Bagi hasil dari segi pendanaan dan pembiayaan pada perbankan syariah adalah hal penentuan nisbah. Penentuan nisbah bagi hasil pada pendanaan perbankan syariah tidak sesulit pada penentuan nisbah bagi hasil pada pembiayaan karena tidak menyangkut estimasi dan prospek usaha yang akan dibiayai. Selain itu resiko lebih kecil dibandingkan dengan pembiayaan. Dari sisi lain, kecil besarnya nilai pembayaran bagi hasil kepada nasabah penabung bergantung pada besar kecilnya penerimaan bank dari pembayaran bagi hasil para pengambil pembiayaan. Karena itu, yang penting adalah penentuan nisbah bagi hasil antara pihak bank dengan pihak pengusaha (pengambil pembiayaan). (Aswad, 2014)

Angka dalam nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi antara shahibul maal dan mudharib dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang dibiayai, sekaligus dilandasi oleh kata sepakat dari keduanya. Persentase nisbah bisa kemungkinan berbeda antar satu bank syariah dengan bank syariah yang lain. Maka dari itu bank harus memiliki strategi yang baik untuk menentukan besarnya nisbah yang ditawarkan agar minat seseorang untuk menjadi nasabah juga semakin besar. (Ulfa, 2016)

3. Deposito

Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS). Investasi adalah dana yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank syariah dan/atau UUS berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam bentuk deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. (Sulistyawati et al., 2020). Produk deposito mudharabah dibagi menjadi dua bentuk, yakni mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang pertama Mudharabah Muthlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA) Mudharabah Mutlaqah atau yang biasa disebut investasi umum, adalah suatu produk investasi ketika nasabah (shahibul mal) tidak memberikan batas terhadap bank syariah menginvestasikan dananya. Yang

kedua Mudharabah muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA) Mudharabah Muqayyadah atau investasi khusus adalah pihak nasabah atau shahibul maal memberikan batasan-batas terhadap dana yang akan diinvestasikan oleh bank syariah. (Halimatussa'idah & Septiarini, 2020)

Menurut fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 memutuskan bahwa deposito ada dua jenis yaitu:

- a. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.
- b. Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Ketentuan umum deposito berdasarkan prinsip mudharabah yaitu:

Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul maal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana.

- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dalam menghimpun dana dari masyarakat bank memiliki produk deposito mudharabah. Tetapi dalam proses perhimpunan tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus karena terdapat masalah ekonomi yg terjadi baik makro dan mikro yang akan mempengaruhi penghimpunan deposito mudharabah yaitu masalah inflasi, kurs dan jumlah bagi hasil bank. (Rosid, 2017)

Teknis pembiayaan mudharabah pada perbankan Indonesia adalah pembiayaan ditujukan untuk membiayai investasi, modal kerja dan penyediaan fasilitas. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode revenue sharing, dikarenakan resiko yang ditanggung lebih kecil kerugiannya. Pendapatan pemilik modal bergantung pada ketidakpastian usaha dan biayabiaya yang ditimbulkan dalam proses tersebut. (Permata, 2014)

4. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

- a. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga

keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.

- b. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem pool of fund selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- c. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut. (Rachmawati & Darmaya, 2018)
Nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil Menurut Karim (2004)

hal-hal yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yaitu:

- a. Persentase Nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase misalnya 50:50, 70:30, 60:40.
- b. Bagi Untung dan Bagi Rugi Ketentuan diatas itu merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts).
- c. Jaminan bila kerugian terjadi karena karakter buruk, misalnya karena mudharib lalai dan atau melanggar persyaratan-persyaratan kontrak mudharabah, maka shahib al-maal tidak perlu menanggung kerugian. Jika mudharib melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam merawat dan menjaga dana, mudharib tersebut harus menanggung kerugian mudharabah sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya. Pihak mudharib yang lalai atau menyalahi kontrak ini, maka shahib al-maal dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahib al-maal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan, yakni lalai dan ingkar janji. Kerugian yang timbul disebabkan karena faktor resiko bisnis, jaminan mudharib. Tidak dapat disita oleh shahib al-maal. Cara penyelesaiannya adalah jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- d. Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahib al-maal dengan mudharib.
- e. Cara menyelesaikan kerugian, jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal. Kemudian bila kerugian melebihi

keuntungan, baru diambil dari pokok modal. (Rachmawati & Darmaya, 2018)

Mekanisme perhitungan bagi hasil diterapkan dalam perbankan syariah terdiri dari dua sistem yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. Sistem *profit sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut. Jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih *net profit* yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan total *cost* terhadap total *revenue*. (Nurjanah & Sumiyarti, 2017)

Rumus bagi hasil:

$$\text{Bagi hasil: } \frac{\text{keuntungan} \times \text{nisbah} \times \text{saldo akhir tabungan}}{\text{nasabah}}$$

Total saldo tabungan
nasabah

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif kepustakaan (Library Research) yaitu suatu teknik penelitian untuk memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan utama. Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu keputusan menabung di bank syari'ah, variabel bebas yaitu tingkat bagi hasil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian terdahulu, skripsi, artikel, yang berhubungan dengan permasalahan utama. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah tingkat bagi hasil mempengaruhi minat menabung di bank syari'ah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik library research, mengandalkan jurnal, buku, artikel, serta penelitian terdahulu. (Sari, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi hasil merupakan sistem pembagian hasil usaha di mana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Dalam nisbah bagi hasil Produk deposito mudharabah ini sangat membutuhkan banyak pertimbangan, terutama pada penentuan tempo/jangka waktu atas kesepakatan awal akad, mengingat dana yang didepositokan dapat diambilnya pada waktu yang disepakati. Disamping itu lembaga biasanya memiliki kesulitan dalam mempertahankan nasabah, karena loyalitas nasabah dapat didasarkan atas kepuasan nasabah itu sendiri, serta seorang nasabah yang loyal dapat meningkatkan laba melalui pendapatan lembaga dan pendapatan nasabah. (Basir & Wulandari, 2020)

Perhitungan dalam menentukan nisbah bagi hasil harus jelas dan transparan, keuntungan yang diperoleh harus sesuai dengan kesepakatan nasabah, karena pendapatan dari keuntungan usaha itulah yang akan didistribusikan kepada nasabah (shahibul maal). Pembagian porsi bagi hasil keuntungan biasanya ditentukan persentase.

Terdapat dua pendekatan atau pola untuk menghitung bagi hasil yaitu:

- a. *Revenue sharing*, perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- b. *Profit & loss sharing* *Profit & loss sharing* berarti keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama. Dalam atribut nisbah bagi hasil tidak terdapat suatu *fixed and certain return* sebagaimana bunga, tetapi dilakukan profit and loss sharing berdasarkan produktifitas nyata dari produk tersebut.

Hubungan antara tingkat bagi hasil dengan deposito mudharabah yaitu ketika tingkat bagi hasil yang diberikan oleh bank tinggi maka semakin besar pula dana pihak ketiga khususnya deposito yang disimpan bank, hal ini dibuktikan melalui penelitian Anisah, et al (2013), Haron dan Norafifah (2000), Andriyanti dan Wasilah (2010), dan Kasri dan Salina (2009) yang menunjukkan bahwa tingkat bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap deposito mudharabah, karena para nasabah dalam menempatkan dananya di bank syariah masih dipengaruhi oleh motif untuk mencari profit. (Yuliana, 2019)

Besarnya tingkat bagi hasil ini, bukan hanya mempengaruhi keputusan menggunakan jasa perbankan saja, tetapi juga tingkat financial literacy terhadap tingkat bagi hasil tersebut. Financial literacy merupakan

kemampuan untuk mengelola keuangan pribadi. literasi keuangan adalah keterampilan dan pengetahuan yang memungkinkan seorang individu untuk membuat keputusan dan efektif dengan semua sumber daya keuangan mereka. (Irfayunita et al., 2019)

Dalam menghitung bagi hasil menggunakan akad mudharabah ialah metode equivalent rate yaitu dengan cara mengkonversi bagi hasil untuk seluruh nasabah pada masing-masing produk DPK kedalam bentuk persentase yang dihitung dari total saldo rata-rata tiap jenis produk dan menghitung besar pendapatan yang akan di bagi dihasilkan untuk masing-masing jenis produk. Maka kemungkinan yang akan terjadi ialah tingkat bagi hasil yang diterima oleh oleh pemilik dana akan mengalami perubahan setiap bulannya tergantung besar pendapatan yang diperoleh oleh bank atas hasil penyaluran.(Susilawati, 2019)

Pengaruh Tingkat Bagi Hasil terhadap Pembiayaan Mudharabah, Dalam penelitian ini hasil perhitungan dari variabel tingkat bagi hasil menunjukkan bahwa secara parsial tingkat bagi hasil rasio tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap pembiayaan mudharabah adalah diterima. Dari hasil di atas dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat bagi hasil pada sebuah bank syariah maka akan meningkatkan jumlah pembiayaan mudharabah. ("Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di indonesia," 2013

KESIMPULAN

Perbankan syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah Revenue Sharing, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Jadi jika bank dan nasabah menggunakan skim mudharabah dalam menjalankan pembiayaan modal kerja maka jika usahanya untung, maka harus dibagi berdasarkan porsi bagi hasil. Bagi hasil mudharabah Bank Syariah Mandiri adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Nisbah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil:

1. Persentase nisbah keuntungan harus didasarkan dalam bentuk persentase.
2. Bagi untung dan bagi rugi ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah itu sendiri,

yang tergolong ke dalam kontrak investasi (natural uncertainty contracts).

3. Jaminan, bila kerugian terjadi karena karakter buruk.
4. Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing masing pihak yang berkontrak.
5. ua menyelesaikan kerugian, jika terjadi kerugian cara menyelesaikannya adalah diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.

DAFTAR PUSTAKA

Aswad, M. (2014). Analisis bagi hasil financing dalam perbankan syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*.
<https://doi.org/10.21274/an.2014.1.1.1-24>

Basir, A., & Wulandari, A. S. R. (2020). Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan di Bank Syariah Menurut Undang-Undang Perbankan Syariah. *Khatulistiwa Law Review*.

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum syariah di indonesia. (2013). *Accounting Analysis Journal*.
<https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1178>

Halimatussa'idah, H., & Septiarini, D. F. (2020). Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat bagi hasil tabungan deposito mudharabah pada perbankan syariah di indonesia periode 2012 -2016. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*.
<https://doi.org/10.20473/vol6iss20197pp1348-1364>

Hikmah, A., & Nahariah, N. (2019). Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 2(2). <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v2i2.294>

Imamah, I. F. (2019). Penentuan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Dan Perlakuan Akuntansinya (Studi Kasus Pada KSPPS BMT NU Cabang. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.

<https://doi.org/10.24843/eeb.2019.v08.i02.p05>

Irfayunita, F., Miswardi, M., & Puteri, H. E. (2019). Pengaruh nisbah bagi hasil terhadap preferensi masyarakat memilih produk-produk pendanaan pada perbankan syariah dengan faktor financial literacy sebagai variabel intervening. *Jurnal Benefita*. <https://doi.org/10.22216/jbe.v1i1.3636>

Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Lutfiati, A. (2020). Analisis perbandingan prinsip penghitungan bunga tabungan pada bank konvensional dengan bagi hasil tabungan mudharabah pada bank syari'ah. *Kinerja*. <https://doi.org/10.34005/kinerja.v2i02.796>

Mahaaba, S. K. (2020). Analisis Pengaruh Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, FDR, Suku Bunga, Inflasi, dan PDB terhadap Jumlah Deposito Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) di Provinsi Banten. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*. <https://doi.org/10.47903/ji.v10i2.128>

Mustofa, U. A., & Prastiwi, I. E. (2016). Analisis risiko investasi deposito mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2013-2015). *Jurnal ilmiah ekonomi islam*. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i02.45>

Natalia, E. (2014). Pengaruh tingkat bagi hasil deposito bank syariah dan suku bunga deposito bank umum terhadap jumlah simpanan deposito mudharabah (studi Pada PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2009-2012). *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya*.

Nurjanah, N., & Sumiyarti, S. (2017). Pengaruh nisbah bagi hasil, produk domestik bruto, suku bunga deposito dan inflasi terhadap simpanan mudharabah di perbankan syariah indonesia periode 2004.1•2009.2. *Media Ekonomi*. <https://doi.org/10.25105/me.v18i1.10>

Permata, R. (2014). Analisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (return on equity) (Studi

pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia Periode 2009-2012). *Jurnal*

Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya.

Rachmawati, E. N., & Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah.*

[https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1\(2\).3182](https://doi.org/10.25299/syarikat.2018.vol1(2).3182)

Rosid, M. N. (2017). Pengaruh Inflasi, Kurs, Dan Jumlah Bagi Hasil Terhadap Deposito Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri (Periode 2011-2015). *Skripsi.*

Shandy Utama, A. (2020). PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *UNES Law Review.*

<https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>

Sofiah, N. S., & Trihantana, R. (2016a). PENGARUH NISBAH BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH TERHADAP LOYALITAS NASABAH. *JURNAL SYARIKAH: JURNAL EKONOMI ISLAM.*

<https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.280>

Sofiah, N. S., & Trihantana, R. (2016b). Pengaruh nisbah bagi hasil deposito mudharabah terhadap loyalitas nasabah. *Jurnal syarikah: jurnal ekonomi islam, 2(2).* <https://doi.org/10.30997/jsei.v2i2.280>

Sulistiyawati, A. I., Hidayah, N., & Santoso, A. (2020). Analisis determinan deposito mudharabah. *Indonesia Accounting Journal.*

<https://doi.org/10.32400/iaj.28894>

Susilawati, S. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Equivalent Rate Terhadap Tabungan Mudharabah Pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Pekanbaru. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah).*

Syaputra, A. D. (2017). Hubungan Sistem bagi Hasil di Lembaga Keuangan

Syari'ah dengan Keinginan Nasabah untuk Berinvestasi Di BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. *ISLAMADINA*, 18(2), 21. <https://doi.org/10.30595/islamadina.v18i2.1919>

Trimulato, T. (2015). Pengembangan produk bank syariah melalui investasi mudharabah dengan bagi hasil yang pasti. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*. <https://doi.org/10.20961/jab.v15i2.178>

Ulfa, N. A. (2016). Pengaruh ekuivalen nisbah bagi hasil tabungan, nisbah bagi hasil deposito dan frekuensi pencairan pembiayaan murabahah terhadap jumlah nasabah baru pada bmt as-salam kras kediri. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*. <https://doi.org/10.21274/an.2016.3.1.105-124>

Yuliana, R. (2019). Muhasabah bank syariah dalam penerapan prinsip bagi hasil.

Imanensi: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.51-61>